



Kontekstualisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Ekonomi Islam

Wartoyo

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
e-mail korespondensi: wartoyo@syekh Nurjati.ac.id

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

This article aims to analyze the concept of gender equality in Islamic Economics and its implications for national development. The method of writing this paper uses qualitative methods, data and information are collected by conducting a literature search. The results of this study indicate that the accommodation of gender equality will have a good impact on the economic sectors so that it will indirectly support the continuity of the country's economic development, which can be one of the ways to achieve economic growth, eradicate poverty, hunger, so that it becomes an integral part of efforts sustainable development.

Keywords: *gender equality; islamic perspective; suistainable development*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam Ekonomi Islam dan implikasinya terhadap pembangunan nasional. Metode penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif, data dan informasi dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terakomodasinya kesetaraan gender akan berdampak baik terhadap sector sector perekonomian sehingga secara tidak langsung akan menungjang kelangsungan pembangunan ekonomi negara, yaitu dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, kelaparan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *kesetaraan gender; perspektif islam; pembangunan berkelanjutan*

A. PENDAHULUAN

Sidang umum PBB pada September 2015 secara resmi menetapkan agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hadir untuk mengakomodir segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnya pembangunan milenium atau MDGs (*Millennium Development Goals*) dan memasukkan beberapa tujuan yang baru (Retno, dkk, 2019). SDGs berisikan 17 tujuan/*goals* yang disepakati dan berlaku untuk semua bangsa (Niken P, 2018). Dari 17 *goals* tersebut, kesetaraan gender merupakan salah satunya, yaitu terdapat pada tujuan ke 5 dari SDGs (Morrow, 2018).

Menurut Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) capaian Indonesia tahun 2018 sebesar 93,7 meningkat tipis dibandingkan tahun 2017 sebesar 93,2. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada kelompok negara dengan IPG tinggi yang menempati peringkat 103 dunia dan peringkat 6 ASEAN. Sedangkan *Gender Inequality Index* Indonesia berada pada peringkat 104 dari 162 negara negara ketiga terendah di ASEAN, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia baru mencapai 51,89 % dibandingkan laki-laki sebesar 83,13 % (Kertati, 2021). Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan TPAK Saudi Arabia yang hanya mencapai 30% pada tahun 2019 (Dewi, 2020).

Kajian mengenai kesetaraan gender seakan tidak ada habisnya, terlebih lagi di negara yang masih menjunjung tinggi budaya dan ideologi patriarki. Kesetaraan gender bisa disebut telah menjadi suatu tujuan bagi seluruh masyarakat yang terdapat di seluruh negara di dunia ini, sehingga rasa superioritas dari satu elemen masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tidak lagi terjadi. Ketidakadilan gender bisa terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun pada kebanyakan kasus, lebih sering terjadi pada perempuan.

Di dalam dunia pendidikan terdapat ungkapan yang kerap kali kita dengar bahwa “Wanita tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya akan Kembali ke habitat alamiahnya yaitu dapur, sumur dan Kasur”. Pernyataan tersebut masih sering terdengar dari sebagian masyarakat, terutama yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki yang memandang bahwa sudah takdirnya jika kedudukan perempuan itu ada dibawah laki-laki (Nur Afif dkk, 2020).

Kesetaraan gender diatur dalam konvensi internasional yaitu CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1979 dalam sidang umum PBB dan berlaku pada 3 September 1981. Selain itu, terdapat juga dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang berisi tentang pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (Yunita dkk, 2020).

Kesetaraan gender sangat penting dalam pembangunan nasional. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kesetaraan gender sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi tidak hanya dari sisi moralitas, keadilan (Kemenkeu, 2019).

Adapun tujuan ditulisnya makalah ini yaitu untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam Islam dan implikasinya terhadap pembangunan nasional. Lalu seperti apakah konsep kesetaraan gender, problematika, serta regulasi yang mengaturnya? bagaimanakah pandangan Islam terhadap kesetaraan gender? dan seperti apa implikasi kesetaraan gender terhadap pembangunan berkelanjutan?

B. METODE PENELITIAN

Beberapa informasi yang diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan metode

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan konsep kesetaraan gender secara umum dan dalam perspektif Islam, serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Data yang mendukung informasi yang digunakan untuk penulisan ini yaitu dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka terhadap sumber referensi digital, seperti penelusuran artikel jurnal yang terkait dengan topik kesetaraan gender. Sumber referensi dikumpulkan pada rentang waktu bulan Februari hingga bulan Maret 2022 dengan menggunakan bantuan *sources google scholar* dengan mempertimbangkan tahun terbit referensi, dan telah terkumpul sebanyak 44 *papers*.

C. LITERATURE REVIEW

1. Definisi Dan Konsep Gender

Gender secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris “*gender*” yang berarti jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi, Gender merupakan suatu *concept of culture* yang bisa membuat suatu perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat (Hasanah, 2018).

Gender secara kultural merupakan pembatasan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan urutan perilaku, peran, fungsi dan tanggung jawab terhadap produk budaya atau pengaruh lingkungan tempat mereka tinggal. Istilah gender selalu merujuk pada suatu karakteristik dan identitas sosial yang diasosikan pada laki-laki dan perempuan. Stigmatisasi tersebut tidak hanya penggolongan berdasarkan pada klasifikasi biologis, bisa juga pada interpretasi sosial dan kultural mengenai hakikat dan eksistensinya menjadi laki-laki atau perempuan (Lastuti, dkk, 2018).

Webster's New World, mendefinisikan gender sebagai “perbedaan yang kasat mata antara laki-laki dan perempuan dari aspek nilai dan tingkah laku seseorang”. Sementara itu *Women's Studies Encyclopedia* menggambarkan gender sebagai “suatu *concept of culture* yang mengidentifikasi perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan” (Murni & Syofrianisda, 2018).

Sedangkan menurut aktivis feminis di London menyatakan bahwa gender sebagai sebuah konsep sosiologi pada abad ke-20 lebih tepatnya pada tahun 1977 dan mendefinisikannya sebagai bentuk pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya (Rohmah, S., & Ilahi, R. P, 2021).

Menurut H.T. Wilson memberikan pengertian terhadap gender yaitu sebagai suatu dasar untuk dapat menentukan perbedaan antara sumbangan laki-laki dan perempuan terhadap kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. (Romdloni, 2017).

2. Perbedaan Antara Gender dan Seks

Suapya bisa memahami konsep gender dengan proporsional, maka perlu membedakan makna dari kata gender dengan kata seks secara utuh. Pengertian gender pada dasarnya berbeda dengan pengertian seks dalam artian jenis kelamin. Makna gender lebih kepada pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan *outcome* dari *social constructions* sehingga dapat berubah dengan mengikuti perkembangan zaman (Ade & Asep, 2019).

Pengertian gender dengan seks sering digunakan secara tumpang tindih, padahal pemaknaan terhadap gender sendiri tidak hanya merujuk pada perbedaan biologis, tetapi lebih kepada perbedaan pada sifat, ciri-ciri dan perilaku laki-laki dan perempuan. Istilah gender juga lebih condong melihat pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seperti anggapan yang menyatakan bahwa kaum pria lebih rasional sedangkan kaum perempuan lebih emosional, pria lebih perkasa dan perempuan lemah, pria lebih berwibawa dan perempuan perasa. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada situasi tertentu yang terjadi malah situasi sebaliknya dimana terdapat terdapat pria yang lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan tangguh dan rasional (Mutmainnah, 2019).

Sedangkan pengertian seks dalam masyarakat sering digunakan dengan makna ganda, yaitu seks dalam artian secara umum diartikan untuk menunjukkan perilaku seksual, seperti hubungan badan. Pada kondisi yang berbeda, seks memiliki istilah untuk menunjukkan jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan. Merujuk pada hal tersebut perbedaan seks yaitu pada perbedaan jenis kelamin yang dapat diartikan bahwa hal tersebut dapat disandarkan pada perbedaan biologis atau perbedaan bawaan yang melekat pada laki-laki dan perempuan (Mutmainnah, 2019).

Maka dari itu, dalam pandangan masyarakat umum seks merupakan sesuatu yang bersifat *given* karena bawaan dari lahir dan merupakan kehendak tuhan, sementara istilah gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi budaya dan tradisi masyarakat modern. Sehingga *term* seks tidak akan berubah dari waktu ke waktu, sementara gender akan selalu bertransformasi sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya (Mutmainnah, 2019).

3. Hakikat Kesetaraan Gender

Terminologi kesetaraan gender sering diartikulasikan sama dengan keadilan gender, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Kesetaraan gender memiliki definisi tentang suatu pemaknaan dan penghormatan terhadap privasi setiap orang yang semestinya memperoleh perlakuan yang setara dalam arti tidak didiskrimasi hanya karena perbedaan jenis kelamin (Amalia & Az Zafi, 2020). Kesetaraan gender juga diartikan sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing (Dede, 2019).

Hakikat kesetaraan gender tidak bisa lepas dari konteks yang selama ini telah

dipahami masyarakat mengenai peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam realita dan relasi sosial masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum memahami dan menerima kesetaraan gender, dapat mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga menimbulkan perilaku diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender memiliki arti kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan hak dan kesempatan yang sama, dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya (Setiawan, 2019).

4. Diskursus tentang Ketidakadilan Gender

Terjadinya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) tercipta dalam kondisi dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Kondisi tersebut terwujud apabila terdapat perlakuan tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Ketertinggalan perempuan menjadi bukti bahwa masih adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya perbedaan gender dengan memperhatikan posisi dan peran tidak menjadi masalah selama tidak terjadi ketidakadilan. Namun pada realitanya, beberapa ketidakadilan lahir karena perbedaan gender. Ketidaksetaraan gender biasanya merupakan dampak dari suatu kebijakan yang didasari oleh adat, norma, ataupun struktur masyarakat (Nur Afif dkk, 2020).

Ketidakadilan gender khususnya diskriminasi terhadap perempuan ini muncul karena disebabkan oleh banyak faktor seperti : (1) Budaya patriaki yang sudah lama mengakar dan mendominasi dalam kehidupan masyarakat (Mardiana,dkk, 2019); (2) Faktor ekonomi, yang mana menunjukkan bahwa kapitalisme menjadi penyebab utama dan justru seringkali mengeksploitasi kaum perempuan (Agus H, 2017); (3) Faktor politik, dimana keberpihakan dan kontribusi kaum perempuan masih sangat terbatas (Dewi, 2020); (4) Dunia kerja yang belum disiapkan menerima perempuan sebagai *leader*; (5) Perspektif yang menyatakan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga (Kemendikbud, 2011).

Berbicara soal gender tidak hanya mengenai perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi lebih kepada konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat mengenai perbedaan tersebut (Nursyifa, 2020). Budaya patriarki yang menyebar dan berkembang di belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia (Yunita et all, 2020). Budaya patriaki merupakan konstruksi sosial yang menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Masyarakat yang masih menjunjung budaya patriarki, serinhgkali beranggapan bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih dalam hal kekuasaan, sehingga hal ini dapat mendegradasi peran dan kontibusi dari kaum perempuan (Adisa, 2019).

Dalam mencegah ketimpangan gender yang semakin berlarut-larut mengenai perempuan, maka perlu adanya hukum yang mengatur tentang kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan sangat penting untuk dikaji, mengingat sila ke-3

pancasila yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan perempuan juga merupakan warga negara Indonesia. Perempuan tentunya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan sumber daya, sehingga seharusnya dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang (Dwi P & Made S, 2021).

Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalisir adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan, dengan menetapkan perjanjian global yang tercantum di dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Instrumen-instrumen tersebut menyatakan secara tegas bahwa negara-negara di dunia harus menerapkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan hak untuk semua warga negara (Hamidah, 2021).

Regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai tata hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan adanya undang-undang menjadi salah satu bentuk implementasi dari prinsip negara hukum (A.Rosyid & Al Atok, 2018). Maka salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pembuatan regulasi yaitu prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi perlu diterapkan karena untuk memberi kepastian bahwa seluruh warga negara di Indonesia khususnya perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum (Maryam, 2018). Apabila sudah adanya kepastian hukum, maka keadilan juga akan terwujud.

Di Indonesia sesungguhnya telah mengatur upaya perlindungan HAM sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1945. Jika kita lihat kembali, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah tertulis dengan jelas mengenai penegakkan prinsip HAM (Jatmiko, 2018). Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi *Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 24 Juli 1984, dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Dwi P & Made S, 2021). CEDAW merupakan konvensi internasional yang telah menetapkan prinsip kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Setyowati, 2021). Negara yang meratifikasi konvensi CEDAW harus dapat memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Diratifikasinya CEDAW menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan pengaruh yang signifikan untuk merealisasikan prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan terbentuknya Komnas Perempuan dan berbagai gerakan pemberdayaan perempuan sampai kemudian upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia telah dituangkan dalam kebijakan nasional yang tertera di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1999) yang

memuat persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Haryanti, 2021; Hamidah, 2021). Salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia juga diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional (Erika dkk, 2022).

Segala upaya yang dilakukan dalam pemerintah Indonesia seperti menetapkan regulasi-regulasi yang mengatur tentang kesetaraan gender terbilang masih banyak kendala beberapa hal, seperti kuatnya sistem patriarki dalam masyarakat Indonesia, kuatnya pengaruh sosial media yang menyebarkan isu atau sikap tokoh masyarakat yang menolak pengarusutamaan gender (Hamidah, 2021).

5. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Islam secara konkret telah memiliki prinsip dan konsep mengenai kesetaraan gender yang mana pokok ajaran Islam mengakui akan adanya persamaan hak antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, antar bangsa, suku dan keturunan. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang artinya *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”* Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai persamaan laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial (Anugerah, 2020).

Quraish Shihab (2003) menafsirkan ayat tersebut sebagai representasi mengenai prinsip dasar hubungan antar manusia. Oleh sebab itu, dalam ayat tersebut tidak secara spesifik menggunakan kalimat panggilan yang tertuju pada orang-orang yang beriman saja, melainkan kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya dia menafsirkan bahwa semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Tidak boleh ada diskriminasi antara etnis satu dengan etnis yang lainnya, juga tidak ada diskriminasi nilai kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa (Subkhi dkk, 2021).

Sedangkan Sayyid Qutb menafsirkan bahwa semua manusia dengan perbedaan ras, warna kulit, suku dan *kabilah*-nya itu sesungguhnya kita semua berasal dari pokok yang satu, maka dari itu tidak boleh bercerai berai, janganlah saling bermusuhan. Beliau juga menafsirkan bahwa Tuhan lah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbeda-beda suku dan ras. Perbedaan tersebut tujuannya bukan untuk saling bermusuhan, akan tetapi untuk saling mengenal dan harmonis, serta menimbulkan kerja sama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan saling memenuhi kebutuhan. Orang paling mulia yang hakiki ialah yang mulia menurut pandangan Allah SWT (Subkhi dkk, 2021).

Agama seringkali dituduh sebagai sumber atau penyebab lahirnya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan gender. Gender merupakan kreasi yang dikonstruksi dari budaya dan tradisi, laki-laki dianggap kuat, berani, cerdas, dan

mengayomi sedangkan perempuan dianggap lemah, peragu, sensitif, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan pemberian citra yang negatif terhadap perempuan, seperti pernyataan yang menganggap perempuan hanya bergelut pada 3R (dapuR, sumuR, kasuR). Perbuatan kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan adalah perbuatan yang tidak adil, dan tentunya perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT (Safira S, 2013).

Sejarah perbedaan gender antara kaum laki-laki dan perempuan melalui banyak proses panjang yang terbentuk dari banyak hal seperti diasosiasikan, diasusmiskan, disebarkan, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun social kemasyarakatan. Melalui proses sosialisasi gender ini muncul paradigma yang menganggap ketetapan Tuhan yang sudah *an sich*, sehingga perbedaan gender dipersepsikan dan dipahami sebagai bagian dari takdir Tuhan terhadap laki-laki dan perempuan (Wibisono, 2013).

Ada banyak penyebab yang memicu diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya yaitu karena masih kentalnya budaya patriaki. R.A Kartini seorang gadis Jawa yang berjuang melawan budaya patriaki dengan gerakan emansipasinya mencoba mendobrak untuk keluar dari kemelut budaya Jawa pada masanya. R.A Kartini berjuang dan menyerukan pendidikan akademisi bagi kaum wanita, berharap agar kaum wanita dapat berpikir kreatif, kritis dan maju agar bisa keluar dari ketidakadilan dan diskriminasi yang sudah mengakar pada masyarakat (Amalia, 2019).

R.A Kartini menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi makhluk yang sama, jiwanya juga sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Oleh karena itu kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan (Amalia, 2019).

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara adil dan sesuai dengan kodratnya, berdasarkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodratnya masing-masing, namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak membuat kedudukan perempuan dalam Islam berada jauh di bawah laki-laki. Dan sama sekali tidak memiliki hak untuk berperilaku kasar kepada perempuan (Nurcholish, 2020).

Dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga, kodrat perempuan sering kali dijadikan alasan untuk mengurangi atau bahkan merampas hak perempuan dan pada akhirnya mayoritas manusia berpikiran dan menganggap bahwa perempuan hanya bisa andil dalam urusan rumah tangga dan harus tunduk dibawah perintah laki-laki (Nurcholish, 2020).

Secara fisik kodrat perempuan memang tidak setangguh laki-laki, tapi kondisi tersebut menjadi penialian satu-satunya sehingga menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan dan haknya untuk sejajar berkarir dan bekerja selain mengurus rumah tangga. Dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak dalam segala hal. Oleh karena itu kesetaraan gender diperbolehkan dalam Islam, akan

tetapi tidak melanggar kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan. Islam adalah agama yang menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, karena di dalam Islam perempuan memiliki keistimewaan dan kemuliaan (Nurcholish, 2020).

Islam mengakui kesetaraan manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, bangsa, suku maupun etnis. Semua manusia memiliki kedudukan sejajar yang merupakan salah satu tema dan prinsip pokok dalam agama Islam. Perbedaan yang dapat digarisbawahi yang meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanya pada nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan dan melarang segala bentuk dan jenis diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Islam memposisikan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, karena kedudukan yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas takwa (Wibisono, 2013).

Hakikatnya adalah bahwa setiap manusia memiliki kepribadian dan keunikan tersendiri. Walaupun memiliki beberapa persamaan tapi perbedaan itulah yang membuat masing-masing unik dan berharga. Pemberian Allah memberi keuntungan untuk beberapa manusia di atas yang lain, yang juga mengangkat satu bagian di atas bagian lainnya adalah kebijaksanaan-Nya. Dalam tingkat ini maka peradaban manusia dapat dikembangkan, dibandingkan dengan ketika semua manusia diberikan keuntungan yang sama maka akan terjadi kekacauan dan penolakan untuk tunduk dan patuh kepada orang lain yang diberikan keuntungan. Keuntungan yang diberikan kepada seseorang adalah ujian dari Tuhan, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat (Harris & Muhtar, 2019).

D. PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender Dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan secara etimologi berarti bangun, bangun memiliki arti sadar, bergerak, berdiri, bangkit. Dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat, mendirikan dan membina (Rosana, 2018). Pembangunan memiliki arti sebagai proses yang di dalamnya mencakup perubahan dan dinamika dalam struktur sosial, dinamika dalam sikap hidup masyarakat dan dinamika dalam kelembagaan yang dapat disebut dengan proses multidimensional. Pembangunan akan berhubungan dengan berkelanjutan jika memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Aspriatin dkk, 2019).

Pembangunan menjadi isu penting yang menjadi *concern* baik oleh negara terbelakang, negara berkembang, bahkan negara maju. Pada hakikatnya, pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terus menerus, bersifat sistematis dan terencana dengan tujuan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik lagi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan harapan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Niken P, 2018).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki keberlangsungan

yang kontinyu dan secara konsisten menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan dan dengan tidak merusak lingkungan sekitar (Aspriatin dkk, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang dapat tercapai taraf hidup yang lebih baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. *World Commission On Enviromental Development* (WCED) pada tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diupayakan mampu memenuhi kebutuhan saat ini, dengan tidak mendistorsi keabilitas generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan (Ariani & Juraida, 2019).

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur saja, akan tetapi pembangunan nasional juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas warga negara yang merupakan bagian penting dari suatu negara. Upaya pembangunan nasional suatu negara selalu ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama (Prasetyawati, 2018).

Kesetaraan gender tentunya memiliki keterkaitan dengan aspek kenegaraan lainnya antara lain; aspek keadilan, aspek politik, dan tentu juga mempengaruhi aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kesetaraan gender memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan kesetaraan gender akan mengakibatkan meningkatnya angka pendapatan nasional, karena dapat memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, *political empowerment* dan pendidikan (Yunita dkk, 2020).

Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita sejatinya dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang akan memacu pertumbuhan ekonomi (Hidayah & Rahmawati, 2020). Dalam penelitiannya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika terdapat perubahan IPG 1% maka akan menyebabkan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60% (Novtaviana, 2020).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh McKinsey (2017) menyimpulkan temuan yang cukup penting. Menurutnya temuannya dunia kehilangan *produk domestik bruto* (PDB) sebesar \$12 triliun atau sekitar 16,5% dari total PDB di seluruh dunia akibat ketidaksetaraan gender. Angka tersebut merupakan gabungan PDB Jerman, Jepang dan Inggris jika digabung menjadi satu dan merupakan jumlah uang yang sangat signifikan. Dampak ekonomi yang begitu besar bisa akan terus berlanjut pada tahun-tahun seterusnya, sehingga dari temuan itu dipahami bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya berdampak pada sisi keadilan, moralitas, namun juga berdampak begitu besar terhadap sisi ekonomi. (Arifin, 2020).

Bukti lainnya datang dari Rahman (2020), yang secara lebih detail menjelaskan bahwa perbandingan kinerja pegawai laki-laki dan kinerja perempuan tidak memiliki perbedaan

secara signifikan (Rahman, 2020). Temuan ini diperkuat oleh penelitian lainnya yang menemukan bahwa jumlah rata-rata kinerja pegawai laki-laki yaitu 82,5 sedangkan jumlah rata-rata kinerja pegawai perempuan yaitu 80,7. Hasil Analisa tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai laki-laki dan perempuan (Tinangon dkk, 2019). Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menjadi aspek atau faktor yang membedakan tinggi rendahnya kinerja pegawai, yang menentukan kinerja pegawai adalah pendidikan, kemampuan dan keterampilan.

Tidak hanya laki-laki, pendidikan bagi perempuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Peningkatan kualitas dan kedudukan perempuan melalui pendidikan merupakan hal yang harus diperjuangkan. Selain sebagai hak, peran perempuan yang sangat strategis dalam keluarga, yakni sebagai madrasah atau pendidik bagi anak-anaknya. Secara tidak langsung, masa depan bangsa ini tidak akan pernah lepas dari kontribusi nyata perempuan dalam menyiapkan generasi-generasi emas. Bisa dibilang bahwa perempuan merupakan arsitek bagi peradaban suatu bangsa dan negara. Sebuah negara akan maju apabila para perempuannya diberikan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki (Zuhriyah, 2018).

2. Kontekstualisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Apabila di Indonesia isu kesetaraan gender sudah tidak lagi menjadi hal yang dipermasalahkan, berbeda dengan kondisi yang ada di negara-negara Timur Tengah, yang masih begitu pelik dalam masalah ini. Sudah lebih dari satu abad lamanya perempuan di berbagai negara arab (timur tengah dan afrika utara) berusaha melakukan penentangan baik terhadap otoritas di negara mereka maupun ideologi gender yang lebih cenderung menindas kaum perempuan. sehingga lahirlah gerakan “Feminism Mesir Huda Sha’rawi” dan “The Egyptian Feminist Union” (Nadje Al-Ali, 2016).

Sejak pergantian abad ke dua puluh lahirnya banyak aktivis perempuan yang berjuang di banyak front publik untuk melawan pembatas hukum dan politik, melawan penduduk kolonial dan melawan budaya patriarkal yang konservatif. Selain itu juga gerakan-gerakan feminisme bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan buta huruf yang dialami perempuan, meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Perjuangan yang telah diselenggarakan banyak kelompok feminisme tidak sia-sia, karena sekarang sudah banyak masyarakat dan pemerintah di negara-negara arab yang mendukung adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan walaupun tidak dipungkiri jika ada juga yang masih menentangnya (Hagk & Kholilah, 2018).

Survei yang dilalukan oleh Indeks Gap Gender Global, menyatakan bahwasanya Tunisia menjadi salah satu negara terbaik di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam kesetaraan gender, tepatnya pada peringkat ke 117 dari 144 negara yang di survei. Uni Emirat Arab di peringkat ke 120, Bahrain di peringkat ke 126, Aljazair di peringkat ke 127,

Mesir di peringkat ke 134, Maroko di peringkat ke 136, Lebanon di peringkat ke 137, Arab Saudi di peringkat ke 138. dari data tersebut dapat dilihat bahwa wilayah MENA menempati urutan terendah pada indeks rata-rata kesenjangan gender sebesar 40 persen.). Berdasarkan survey tersebut dapat dilihat bahwa negara – negara Arab terutama negara Timur Tengah dan Afrika Utara berada pada tingkat terendah dalam hal kesetaraan gender (weforum.org, 2018).

Bukti-bukti pentingnya kesetaraan gender telah begitu kuat berdasarkan beberapa hasil penelitian, namun dalam implimentasinya, masih banyak rintangan yang menghadang, baik dalam konteks global maupun konteks Indonesia. Sebab berdasarkan tingkat partisipasi di dunia kerja, wanita hanya memiliki 55% tingkat partisipasi. Masih cukup lebar kesenjangan dengan kaum pria yang memiliki tingkat partisipasi kerja sebesar 83%. Hal yang sama berlaku juga pada pekerjaan di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Lebih jauh, pada masalah pendapatan atau gaji, pekerja Wanita di Indonesia memiliki gaji lebih rendah 23% daripada pekerja pria (Gusmansyah, 2019).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 mulai fokus dalam menciptakan berbagai kebijakan yang membuka kemudahan akses bagi kesetaraan gender. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi secara tidak langsung memberikan peluang yang besar bagi kaum wanita untuk dapat memulai usaha sendiri dari rumah. Peluang tersebut setidaknya mampu memberikan dorongan yang cukup besar bagi perkembangan kesetaraan gender dalam aspek ekonomi rumah tangga yang sebagian besar diinisiasi oleh kaum Wanita.

Sector *e-commerce* dan *online business* terbukti secara statistik membuka terciptanya lapangan kerja bagi wanita sebesar 35%. Sehingga kaum wanita dapat memulai bisnisnya sambil mengurus rumah tangga. Maka wilayah ini bisa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuka ruang-ruang public yang baru, sekaligus mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam kegiatan perekonomian. Selain itu pemerintah mulai menyediakan ruang-ruang privasi bagi kaum Wanita di kantor-kantor perusahaan maupun fasilitas public seperti ruang menyusui, kereta Wanita dan lain sebagainya (Prasetyawati, 2018).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Melalui Inpres ini, Presiden secara garis besar mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam semua unsur pemerintahan, termasuk mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender agar menjadi satu dimensi integral dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional. Manifestasi PUG harus tercerminkan dalam proses penyusunan kebijakan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang dikemudian hari dikenal dengan konsep Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) (Abbas, 2018).

Lebih jauh dalam perencanaan bidang penganggaran, pemerintah juga mulai memperkenalkan konsep Anggaran Responsif Gender (ARG); yang terbagi atas tiga bagian utama, yaitu: (1) Anggaran Khusus Target Gender, yaitu konsep anggaran yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dasar khusus, baik bagi perempuan laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; (2) Anggaran Kesetaraan Gender, merupakan peruntukan anggaran yang bertujuan mengurangi bias gender dalam lingkungan kerja sehingga kaum perempuan mampu terlibat dalam semua proses pembangunan serta memperoleh manfaat dari program-program tersebut; (3) Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender, yaitu anggaran khusus yang dapat digunakan untuk program pelaksanaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas (Prasetyawati, 2018).

E. KESIMPULAN

Kesetaraan gender pada kenyataannya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan berkelanjutan. Laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi dalam ekonomi, pendidikan ataupun aspek lainnya. Hal tersebut tentunya akan menjadi potensi yang sangat besar bagi kemajuan negara. Mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, seharusnya kesetaraan gender dan penghapusan tindakan diskriminasi dapat dijunjung tinggi di Indonesia. Karena dalam Islam kedudukan semua manusia itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya.

Kesetaraan gender dapat mempengaruhi segala aspek yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan nasional. Kesetaraan gender dapat menjadi salah satu upaya dalam pertumbuhan ekonomi, karena jika jumlah tenaga kerja wanita meningkat, maka akan memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan berkualitas. Indeks Pembangunan Gender juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu secara ilmiah dibuktikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai laki-laki dan kinerja pegawai perempuan, sehingga perbedaan jenis kelamin ini tidak menjadi aspek atau faktor yang membedakan tinggi rendahnya kinerja pegawai, dengan kondisi tersebut seharusnya tidak ada lagi diskriminasi dalam dunia kerja. Selain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender juga dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas manusianya (*capacity building*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. J. (2018). Indonesia di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. *Jurnal HAM Vol, 9*(2), 153-174.
- Adisa, T. A., Abdulraheem, I., & Isiaka, S. B. (2019). Patriarchal hegemony: Investigating the impact of patriarchy on women’s work-life balance. *Gender in Management: An International Journal*.

- Afif Nur, dkk. (2020). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*
- Al Atok, R. (2018). Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-undang dengan Sistem Bikameral di 5 (Lima) Negara Kesatuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 261-272.
- Al-Ali, Nadje. 2016. Gender dan Masyarakat Sipil di Timur Tengah. <http://icmes.org/culture/jurnal-gender-dan-masyarakat-sipil-di-timur-tengah/>. Diakses 06 april 2018
- Amalia, E. A., & Zafi, A. A. (2020). Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2).
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ariani, D., & Juraida, I. (2020). Eksistensi Perempuan Suku Sasak Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan SDGs). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(2), 106-115.
- Aspriatin, Y., Purba, A., & Ismail, K. Pembangunan Berkelanjutan Goals 3: Good Health And Well Being.
- Dewi, N. R., Fikri, A. I., & Febriani, A. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 30-42.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender*, 4(1).
- Hagk, Annisa Malinda Natasya, and Umi Najihah Kholilah. "Perkembangan Kesetaraan Gender di Negara–Negara Arab." *semnabama* 2 (2018).
- Hamidah, A. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677-697.
- Harris, K. M. A., & Muhtar, A. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam dan Barat: The Concept of Gender Equality in Islam and the West. *Afkar- Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 21(2), 33-74.
- Haryanti, A. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia Di Era Reformasi. *Generasi Pancasila*, 1(1).
- Hasanah, U. (2019). Gender dalam dakwah untuk pembangunan (potret keterlibatan perempuan dalam politik). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2), 250-266.
- Hermanto, A. (2017). Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer). *Studia Quranika*, 1(2), 197-210.

- Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 217-246.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender dan Seks. An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, 12(2), 217-239.
- Kemendikbud. (Tt). Contoh Ketimpangan Gender. <https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201628/materi3.html> (Diakses pada 3 April 2022).
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 1-11.
- Lastuti, F. A. O., Maharani, R. M., & Pratini, H. S. (2018, February). Analisis kemampuan literasi matematika kelas VIII menurut gender. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Etnomatnesia*.
- Mardiana, M., Miranti, M., & Maryam, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Keterwakilan perempuan pada pemerintahan Desa Tambun Arang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 30-39.
- Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Transation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) into The Regulation of Legislation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 99-118.
- Mashvufah, H. (2020). *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Morrow, K. (2018). Gender and the sustainable development goals. In *Sustainable Development Goals*. Edward Elgar Publishing.
- Murni, D., & Syofrianisda, S. (2018). KESETARAAN GENDER MENURUT AL-QURAN. SYAHADAH: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 6(1).
- Mutmainnah, M. (2019). KESENJANGAN GENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 1-8.
- Novtaviana, W. (2020). *Pengaruh indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Indonesia tahun 2014-2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Journal of Civics and Education Studies*, 7(1).
- Puspandari, R. Y., Nabila, F., & Aziz, A. (2020). Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional. *Literasi Hukum*, 4(2), 78-89.

- Pusparini, D., & Swardhana, G. M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 187.
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 53-60.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS*, 4(2), 52-58.
- Rahman, D. (2020). Kinerja Pegawai (Analisis Komparatif Berdasarkan Gender) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. *Manajemen Pendidikan*, 14(2).
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 110-129.
- Rohmah, S., & Ilahi, R. P. (2021). PROBLEM GENDER DALAM FEMINISME EKSISTENSIALIS SIMONE DE BEAUVOIR. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(2), 193-206.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 148-163.
- Rustam, N., & Situmorang, J. (2020). Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural". *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1), 29-43.
- Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2022). Pencapaian Tujuan Program Kampung Tematik Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Kampung Sentra Bandeng. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 143-153.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(2), 221-244.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127-136.
- Subki, M., & Fitrah Sugiarto, S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 4(1), 11-23.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.
- Tinangon, H., Kojo, C., & Tawas, H. N. (2019). Perbandingan Kinerja Pegawai Tetap Dan Tidak Tetap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).

- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 97-112.
- Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat*, 2(2), 249-268.